

# POLIGAMI PERSFEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Djaenab

Dosen Universitas Islam Makassar DPK pada UIM

Email: djaenabusman20@gmail.com

## Abstract:

*This article outlines Islamic Perspective Polygamy and Marriage Legislation in Indonesia. From the results of the discussion obtained an understanding that, the origin of polygamy law in marriage according to Islam and marriage legislation in Indonesia is monogamy, because with monogamy will neutralize the nature and character of jealousy, jealousy that exists in every wife. These properties will appear with high levels if polygamy practices occur, so that it can disturb the calm and endanger the integrity of the family. The ability of polygamy can only be done in an emergency and with strict conditions.*

**Keywords:** Polygamy, Islamic Law, Law

## Abstrak:

Artikel ini menguraikan Poligami Perspektif Islam Dan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. Dari hasil pembahasan diperoleh pemahaman bahwa, hukum asal poligami dalam perkawinan menurut Islam dan perundang-undangan perkawinan di Indonesia adalah monogami, sebab dengan monogami akan menetralkan sifat dan watak cemburu, iri hati yang ada pada setiap isteri. Sifat tersebut akan muncul dengan kadar yang tinggi jika terjadi praktek poligami, sehingga dapat mengganggu ketenangan dan membahayakan keutuhan keluarga. Kebolehan poligami hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dan dengan syarat yang ketat.

**Kata Kunci:** Poligami, Hukum Islam, Undang-undang

## I. PENDAHULUAN

Setiap manusia pada umumnya menginginkan kebahagiaan dan selalu berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Suatu kebahagiaan tidak akan terwujud begitu saja tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh ajaran agama dan perundang-undangan. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal ini terlihat dalam tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Jadi perkawinan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai

suami isteri yang sah ,yang unsur umumnya adalah; **pertama** perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan; **kedua** membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (*makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah*); **ketiga** kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materil maupun spiritual.

Dengan terjadinya ikatan perkawinan, kehidupan suatu rumah tangga dimulai. Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling kuat di antara ikatan yang dijalin oleh dua orang yang berlainan jenis. Dari ikatan yang kuat itu, diharapkan pula tercipta ikatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan yang menjalin hubungan perkawinan tersebut. Untuk terjalinnya ikatan

<sup>1</sup>Lihat Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan , Hukum Acara*

*Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta; Sinar Grafindo: Cet. II, 2000), h. 43

yang kuat, diperlukan sejumlah syarat yang diantaranya adalah rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri.<sup>2</sup>

Dalam UU Perkawinan No 1/74 dicantumkan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari orang bahwa perkawinan pada satu sisi haruslah memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang dan pada sisi lain harus pula memenuhi syarat sebagaimana yang berlaku menurut hukum agama.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya kondisi tersebut memunculkan problematika dalam lapangan hukum perkawinan, sebab suatu syarat yang ditegaskan dalam undang-undang belum tentu merupakan syarat sah perkawinan menurut hukum agama, akibatnya tidak jarang terjadi perkawinan itu berlangsung tanpa mengindahkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Salah satu bentuk perkawinan yang menarik dan sering diperbincangkan dan diperdebatkan sampai sekarang ini adalah poligami. Praktek perkawinan semacam ini seringkali membuat ikatan lahir bathin tidak menemukan kebahagiaan atau perkawinan itu tidak kekal, sehingga dapat mengantarkan pada semakin jauhnya tujuan perkawinan itu terwujud.<sup>4</sup> Oleh karena itu pembahasan mengenai hukum poligami ini menjadi menarik untuk dikaji, baik dari perspektif Islam maupun perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata pokok yaitu *polu* dan *gamein*. *Polu* berarti banyak; *gamein* berarti kawin. Jadi poligami berarti

perkawinan yang banyak.<sup>5</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.<sup>6</sup> Dalam teori Ilmu Pengetahuan Hukum poligami dirumuskan sebagai suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu bersamaan.<sup>7</sup>

### B. Poligami Perspektif Islam

Agama Islam memperbolehkan poligami dalam keadaan khusus dan dengan syarat-syarat yang berat. Hal ini bukan berarti bahwa agama Islam yang menciptakan dan menjadi pelopor adanya praktik poligami dalam kehidupan bermasyarakat. Jauh sebelum kedatangan Islam, poligami sudah ada dan terdapat hampir diseluruh bangsa-bangsa purbakala disetiap masa dan benua, baik Asia, Afrika, Eropa dan Amerika telah melakukan poligami. Pada umumnya mereka mempunyai isteri yang banyak.<sup>8</sup> Agama Islam hanyalah sekedar meletakkan dasar-dasar hukumnya, memberikan restriksi atau batas-batas.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami, hal itu memberikan indikasi bahwa sesungguhnya perkawinan itu menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>2</sup>Lihat Anwar Haryono, *Keluwesasan dan Keadilan Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang), h. 219. Lihat juga *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, No. 29 Vol. VII; Tahun 1996, h. 77

<sup>3</sup>Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana; Cet. 3, 2009), h. 25. Lihat juga UU No. 1 Tahun 1974. Ps.2 (Jakarta; Pradnya Paramita, 1977)

<sup>4</sup>Lihat Sidi Gazalba, *Menghadapi soal-soal Perkawinan*, (Jakarta; Pustaka Antara: Cet. I, 1975), h. 29.

<sup>5</sup>Lihat Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung; Alumni, 1978), h. 78

<sup>6</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1984), h. 729

<sup>7</sup>Lihat Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Cet. I; Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender, 1999), h. 2

<sup>8</sup>Lihat Abdurrahman, *op.cit.*, h. 80

Teremahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>9</sup>

Demikian pula dalam QS. An-Nisa (4): 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan kamun sekali-kali tidak akan dapat berlakun adil di antara (isteri-isterimu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecenderungan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>10</sup>

Kedua ayat tersebut di atas dengan tegas dan jelas mengisyaratkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isterinya terpenuhi. Syarat keadilan ini menurut ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan, namun demikian hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat terpenuhi dengan baik.

Terkait poligami ini, yang banyak menarik perhatian, bahkan berlanjut menjadi perbincangan dan perdebatan, adalah apakah seseorang pelaku poligami mampu untuk berbuat atau berlaku adil, dan keadilan seperti apa yang dapat dilakukan manusia.

Banyak unsur yang dapat menimbulkan rasa cinta di antara dua orang manusia, terutama antara suami dan isteri, namun yang paling menonjol adalah sikap dan tindakan yang dapat melahirkan rasa keadilan. Keadilan merupakan warna suatu tindakan yang ditentukan oleh subyek yang menjadi sumber lahirnya tindakan tersebut.

Alquran banyak memberikan spirit agar orang-orang yang beriman selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Rasa benci kepada suatu kaum tidak boleh mengabaikan keadilan. Berlaku adil merupakan jalan tersingkat untuk mendekati diri kepada Allah Swt.

Keadilan adalah perbuatan hati, untuk dapat berlaku adil diperlukan pertimbangan matang dengan melihat seluruh aspek yang mungkin mempengaruhi rasa keadilan).

Ketika menafsirkan Q.S. an-Nisa (4); 129 Abdullah ibnu Abbas menjelaskan bahwa adil yang dimaksudkan adalah dalam *hubb* (cinta) dan *jima'* (hubungan intim). Mengomentari pendapat tersebut Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan imaterial (cinta). Itulah sebabnya, orang yang berpoligami dilarang memperturutkan suasana hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintainya.<sup>11</sup>

Selanjutnya dapat dipahami bahwa Islam memandang poligami lebih banyak mengandung mudharat dari pada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya memiliki perasaan cemburu, iri hati dan suka berkeluh kesah. Watak seperti ini akan mudah timbul dengan frekuensi tinggi, jika hidup dalam keluarga yang berpoligami. Dengan demikian, poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang; PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 99-100.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 130.

<sup>11</sup> Lihat Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Bandung; Mizan, 1996), h. 201.

isterinya, maupun konflik antara istri dan anaknya masing-masing.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralkan sifat atau watak cemburu, iri hati dan berbagai jenis penyakit hati lainnya, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.

Kebolehan poligami hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat, misalnya isteri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri, seperti mandul (tidak dapat memberikan keturunan), sebab menurut Islam anak merupakan investasi yang sangat berharga bagi manusia setelah ia meninggal. Maka dalam keadaan isteri mandul dan suami sehat secara medis (tidak mandul), suami diizinkan berpoligami dengan syarat ketika melakukan poligami benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan mampu bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan bathin.

### **C. Poligami Dalam Perundang-undangan Perkawinan**

Perundang-undangan perkawinan yang dimaksud dalam tulisan ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan rujukan hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik itu secara resmi dinyatakan sebagai perundang-undangan negara ataupun tidak.<sup>12</sup>

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, terkhusus yang mengatur tentang hukum poligami, antara lain:

#### **1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Aturan hukum yang berkenaan dan mengatur masalah poligami dalam UU No.1 Tahun 1974 adalah pasal 3, 4, dan 5.<sup>13</sup> Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

<sup>12</sup> Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana; Cet. 3, 2009), h. 20.

#### **Pasal 3**

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang pria untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (2), maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1), harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup, isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, 1998, h. 29.

sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

## **2. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pasal yang membahas tentang poligami dalam PP. No. 9 Tahun 1975 terdapat beberapa pasal yaitu:

### **Pasal 40**

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan

### **Pasal 41**

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
  - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan
- b. ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan memperhatikan :
  - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

### **Pasal 42**

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan
- (2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

### **Pasal 43**

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang

### **Pasal 44**

Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.

## **3. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin kawin dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil**

Pasal-pasal yang mengatur poligami dalam Peraturan Pemerintah ini adalah: pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10

## **4. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.**

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3.**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk

memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.

- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.

#### Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis
- (4) Dalam surat permintaan dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

#### Pasal 5

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

#### Pasal 9

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

## 5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal-pasal yang mengatur poligami dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya adalah pasal 55, 56, 57, dan 58 yang berbunyi:

#### Pasal 55

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang saja
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

#### Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 57

- Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang beristeri lebih dari seorang apabila:
- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Lihat Pasal 5 UU No. 1 /74.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hukum.

Merujuk pada beberapa perundang-undangan perkawinan di Indonesia sebagaimana tersebut di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun untuk wanita.<sup>15</sup> Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan seorang isteri, meskipun disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
2. Untuk memperlancar pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan PP No. 9/1975, yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dalam hal suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.<sup>16</sup> Pegawai pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan

seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.<sup>17</sup>

3. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan seperti pejabat pemerintahan, telah dikeluarkan PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan maksud agar PNS dapat menjadi contoh yang baik kepada bawahannya dan dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam membina kehidupan rumah tangga sehingga tercapai kehidupan *mawaddah dan warahmah*.<sup>18</sup>

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 secara tidak langsung memberikan syarat untuk memperketat dan mempersulit izin perceraian dan izin poligami, sebab selain yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam UU No. 1/74 dan PP No. 9/75 juga harus memenuhi ketentuan dalam PP no. 10/83.

Dari sistematik uraian dan pembahasan masalah tersebut di atas kiranya dapat dikemukakan persesuaian aturan mengenai hukum poligami baik perspektif hukum Islam maupun perspektif perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Lebih jauh lagi tentang hukum poligami perspektif Islam dan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, maka pada prinsipnya semua peraturan mengandung asas hukum “monogami terbuka” dalam arti seorang suami tidak boleh beristeri lebih dari seorang dan seorang isteri tidak boleh bersuami lebih dari seorang, namun masih ada celah (tidak tertutup rapat-rapat) bagi seorang suami jika ingin beristeri lebih dari seorang dengan beberapa persyaratan yang ketat yang harus dipenuhi.

### III. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa, hukum asal poligami dalam perkawinan menurut Islam dan perundang-undangan perkawinan di

<sup>15</sup> Lihat Pasal 3 (1) UU No. 1 /74.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 4 UU No. 1/74 dan pasal 40 PP No. 9/75.

<sup>17</sup> Lihat pasal 44 PP No. 9/75.

<sup>18</sup> Lihat H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta; PT. Midas Surya Grafindo, 1994), h. 12

Indonesia adalah monogami, sebab dengan monogami akan menetralkan sifat dan watak cemburu, iri hati yang ada pada setiap isteri. Sifat tersebut akan muncul dengan kadar yang tinggi jika terjadi praktek poligami, sehingga dapat mengganggu ketenangan dan membahayakan keutuhan keluarga. Kebolehan poligami hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dan dengan syarat yang ketat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung; Alumni, 1978.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana; Cet.III, 2009.
- ....., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana; Cet. 3, 2009.
- Anwar Haryono, *Keluwes dan Keadilan Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang; Cet.I, 1986.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Semarang; PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, 1998.
- Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta; PT. Midas Surya Grafindo, 1994.
- Mimbar Hukum, *Aktualisasi Hukum Islam*, No. 29 Vol. VII; Tahun 1996.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta; Sinar Grafindo: Cet. II, 2000.
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Cet. I; Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender, 1999.
- Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, Bandung; Mizan, 1996.
- Sidi Gazalba, *Menghadapi soal-soal Perkawinan*, Jakarta; Pustaka Antara: Cet. I, 1975.
- UU No. 1 Tahun 1974. Ps.2, Jakarta; Pradnya Paramita, 1977.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1984